



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG**

**MANAJEMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu mengeluarkan keputusan yang berkaitan tentang Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berstatus Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberi fleksibilitas dalam pengangkatan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan kinerja pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh tentang Manajemen Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7

9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG MANAJEMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;

- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- (3) Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya disebut DTB-PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan Perjanjian Kerja;

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi DTB-PNS pada Universitas;
- (2) Setiap orang dapat diangkat menjadi DTB-PNS pada Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus;
- (3) Pengangkatan DTB-PNS oleh Rektor Universitas dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Persyaratan DTB-PNS pada Universitas:
 - a. Umum
 1. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 2. beragama Islam;
 3. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 4. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 5. sehat jasmani dan rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 6. tidak terikat sebagai Dosen PNS/DTB-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
 7. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
 - b. Khusus
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau setara dengan bidang ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang penugasannya;
 2. tidak memiliki NIDN, NIDK, NUP pada perguruan tinggi lain, dan bukan guru atau tidak memiliki NUPTK pada sekolah/madrasah;
 3. lulusan Perguruan Tinggi Negeri dengan Program Studi terakreditasi atau lulusan Perguruan Tinggi Swasta dengan program studi terakreditasi minimal B;
 4. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau

kompetensi akademik yang luar biasa untuk formasi pada Program Pascasarjana Universitas.

Pasal 4

- (1) Universitas mengusulkan penerbitan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi DTB-PNS yang telah lulus seleksi dan telah ditetapkan SK pengangkatannya ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- (2) Pengusulan NIDN diajukan oleh DTB-PNS melalui UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) Universitas;
- (3) Pengusulan NIDN mengikuti ketentuan dan persyaratan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hak DTB-PNS:
 - a. Memperoleh penghasilan, berupa gaji pokok sesuai yang tertera di dalam Kontrak Kerja;
 - b. Mendapat jaminan kesejahteraan sosial Kesehatan;
 - c. Mendapatkan cuti;
 - d. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - e. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - h. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - i. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Bagi DTB-PNS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan remunerasi, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah;
 - a. Tunjangan Jabatan Akademik untuk:
 1. Jabatan Asisten Ahli sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2. Jabatan Lektor sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*).
- b. Tunjangan Remunerasi bagi DTB-PNS merujuk Keputusan Rektor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Nilai Jabatan, Grade dan Tarif Remunerasi bagi dosen bukan tugas tambahan, calon dosen dan DTB-PNS Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - c. Tunjangan Profesi dapat diberikan bagi DTB-PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi DTB-PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, yakni melanjutkan studi baik di dalam ataupun di luar negeri minimal sudah mempunyai 2 (dua) tahun masa kerja;

Pasal 6

Pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen:

- (1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen adalah sesuai formasi yang diikuti oleh Calon DTB-PNS, dengan ketentuan:
 - a. Bagi formasi Magister (S2) paling tinggi jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum;
 - b. Bagi formasi Doktor (S3) paling tinggi jabatan Lektor dengan angka kredit 200 Kum.
- (2) Bagi DTB-PNS yang sudah mempunyai jabatan akademik sebelumnya dapat disesuaikan Penetapan Angka Kreditnya dengan ketentuan:
 - a. Bagi formasi Magister (S2) paling tinggi jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum;
 - b. Bagi formasi Doktor (S3) paling tinggi jabatan lektor dengan angka kredit 200 Kum.
- (3) Tingkatan Jabatan Akademik bagi DTB-PNS :
 - a. Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum;
 - b. Lektor dengan angka kredit 200 Kum;
 - c. Lektor dengan angka kredit 300 Kum;
 - d. Lektor Kepala dengan angka kredit 400 Kum;
 - e. Lektor Kepala dengan angka kredit 550 Kum;

- f. Lektor Kepala dengan angka kredit 700 Kum;
- g. Guru Besar dengan angka kredit 850 Kum;
- h. Guru Besar dengan angka kredit 1050 Kum.

(4) Pengusulan Jabatan Akademik bagi DTB-PNS:

- a. Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor
Proses penilaian usul jabatan fungsional akademik Asisten Ahli dan Lektor dilakukan secara otonom oleh Universitas, pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk pengangkatan/kenaikan jabatan akademik jenjang ini adalah Rektor;
- b. Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar
Proses penilaian usul jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Guru Besar, komponen pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilakukan oleh Universitas. Penilaian untuk komponen penelitian dan karya ilmiah selain dilakukan oleh universitas juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pejabat yang berwenang melakukan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk sub unsur pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang.
 - Rektor
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
2. Untuk sub unsur pelaksanaan penelitian adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 7

- (1) DTB-PNS membuat perjanjian kontrak dengan pimpinan Universitas sesuai dengan kewenangan;
- (2) Perjanjian kontrak dibuat untuk kurun waktu paling singkat 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
- (3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya minimal setara dengan 12 (dua belas) SKS, maksimal 16 (enam belas) SKS per semester;
- (4) Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah;

- (5) Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya;
- (6) Menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan sebagai Dosen;
- (7) Mematuhi dan mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan Universitas;
- (8) Melakukan fingerprint Absensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan pada Universitas;
- (9) Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- (10) Membuat Laporan Kinerja Dosen setiap semester.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberhentikan DTB-PNS adalah Rektor;
- (2) DTB-PNS diberhentikan, apabila:
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil baik dalam lingkungan Universitas maupun pada instansi lain atau bekerja pada lembaga lain;
 - d. ditetapkan melakukan perbuatan pidana yang pemeriksaannya ditangani oleh pihak yang berwajib;
 - e. tidak memenuhi syarat kesehatan karena cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.
- (3) DTB-PNS dapat diberikan sanksi, apabila:
 - a. tidak loyal terhadap Ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan menentang Pemerintah dan Negara Republik Indonesia;
 - b. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas;
 - c. tidak menunjukkan dedikasi, prestasi dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - d. sengaja memberikan keterangan palsu atau bukti yang tidak benar pada saat menyampaikan lamaran;
 - e. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;

- g. tidak melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kerja secara akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - h. melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
 - i. telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa perjanjian kerja berlangsung secara berurutan;
 - j. melanggar kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- (4) Sanksi yang dapat diberikan untuk DTB-PNS:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan;
 - d. Pernyataan tidak puas;
 - e. Pemberhentian sebagai DTB-PNS.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Januari 2018
Rektor,


Farid Wajdi Ibrahim